



Nomor: 069/Pdt.G/2016/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di -----Kelurahan -----Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan -----, tempat tinggal di -----Kelurahan -----Kecamatan ----- Kabupaten -----, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- Nomor: 069/Pdt.G/2016/PA.TBK mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten ----- sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: -----, tertanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 069/Pdt.G/2016/PA.TBK



Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orangtua Pemohon di Sungai Ayam selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakkan di Sekupang Kota Batam selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu kembali ke rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Sidorejo Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan -----;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana tayaknya suarni istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bemama:

1. Anak pertama, umur 8 tahun, saat ini diasuh oleh Pemohon;
2. Anak kedua, umur 7 tahun, diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjaian rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon muiai goyah tejadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berseingkuh dengan perempuan lain, namun tuduhan tersebut tidak pernah dapat Termohon buktikan. Karena kesal dengan Pemohon, Termohon meminta izin pindah ke ----- ke rumah orangtua Pemohon sementara Pemohon bekerja sebagai DJ Diskotik di Kota Batam;

6. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pindah dan tinggal bersama Termohon di Sidorejo Kelurahan Tanjung Balai, namun kebersamaan Pemohon tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2011 Pemohon dipenjara atas kasus narkoba. Dan selama Pemohon dipenjara Pemohon sering mendapat kabar Termohon berpacaran dengan laki-laki lain bahkan Termohon pernah menginap satu hotel bersama laki-laki lain hingga pada tanggal 22 Maret 2014 Pemohon keluar dari penjara dan pada saat itu Pemohon tinggal dirumah kontrakkan di pelipit bersama anak

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 069/Pdt.G/2016/PA.TBK



pertama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah teman Termohon di Gang Andalas. Dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon masih sering bertemu hingga pada bulan Juni 2014 terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon menangkap Termohon bersama laki-laki lain di dalam kamar hotel;

7. Bahwa sejak tahun 2011, atau hingga saat ini selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijejaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Berdasarkan alasan/dafil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan : Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan releas panggilan nomor 0069/Pdt.G/ 2016/PA.TBK Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 069/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.TBK Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon sudah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- menegur Pemohon dan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- telah melaksanakan perintah Majelis Hakim untuk menegur Pemohon supaya menambah biaya panjar perkara sesuai dengan surat teguran nomor : W4-A10/239/HK.05/1V/2016 tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah biaya panjar perkara sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- tanggal 17 Mei 2016

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada befitra acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dipanggii secara resmi dan patut tetapi ternyata hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak puia menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir kepersidangan hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 069/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- untuk menegur Pemohon supaya membayar tambahan panjar biaya perkara, dan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- telah melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan surat nomor : W4-A10/239/HK 05/IV/2016 tanggal 13 April 2016 dan ternyata Pemohon tidak menghiraukan teguran tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- tanggal 17 Mei 2016, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan harus dinyatakan batal dengan mencoret dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal 09 Pebruari 2016 dari pendaftaran dalam register perkara;

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 069/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.


3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadtlan Agama Tanjung Balai
----- untuk mencoret perkara nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal!

09 Pebruari 2016 dari Buku Register Induk Perkara;

3, Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 731.000. - (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan daiam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- pada hari Selasa, tanggal 17 Mei
2016 Masehi bertepatan dengan tanggai 10 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami H.
Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi
Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada
hari ftu juga daiam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs.
Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan
Termohon;

Drs. Nasaruddin

Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H



. Sulaiman, S.Ag, M.H.


Adi Sufriadi, S.H

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Panitera Pengganti, 3/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	640.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlab	Rp	731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiab)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)